

**PERKEMBANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANK SYARIAH
DI INDONESIA****Fitriani¹, Nur Nasrina², Heri Sunandar³**¹²³Prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Email: 22190324354@students.uin-suska.ac.id**ABSTRACT**

Islamic banking is a banking system developed based on Islamic law. Indonesia, where the majority of the population is Muslim, provides ample space for the development of Islamic banks. The development of Islamic banking in Indonesia has become a benchmark for the successful existence of the Islamic economy. The Sharia Banking Supervisory Authority in Indonesia examines Islamic banking supervision from a normative juridical perspective. Regulation and supervision of Islamic banking based on Law Number 3 of 2004 concerning Amendments to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law No. 21 of 2008 are the authority of BI. After the enactment of Law No. 21 of 2011 concerning the OJK, sharia banking supervision, which was originally the authority of BI, shifted to the OJK. The internal control system implemented must be in accordance with applicable policies and regulations so that the results obtained can have a positive impact on the financing transactions carried out.

Keywords : Development, Supervision and Financing of Islamic Banks, Indonesia.

ABSTRAK

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia mengkaji tentang pengawasan perbankan syariah dari sisi yuridis normatif. Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 21 tahun 2008 merupakan wewenang BI. Pasca berlakunya UU No 21 tahun 2011 tentang OJK maka pengawasan perbankan syariah yang semula menjadi wewenang BI beralih ke OJK. sistem pengendalian internal yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga hasil yang didapatkan bisa memberikan dampak positif bagi transaksi pembiayaan yang dilaksanakan.

Kata Kunci : Perkembangan, Pengawasan dan Pendalian Bank Syariah, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara dengan kependudukan muslim terbesar di dunia. Penduduk yang mayoritas beraga Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam

pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang berkembang pesat adalah adanya Bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan muncul ditengah-tengah bank konvensional yang ada.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepersen pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan.

Perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional harus bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangannya lainnya dalam menopang pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang 1945 adalah agar terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Dengan semakin berkembangnya bank umum syariah di Indonesia maka semakin besar peluang transaksi penyaluran dana terhadap masyarakat yang berdasarkan peraturan syariah. Dengan semakin berkembangnya penyaluran dana maka semakin besar peluang penyalahgunaan dana sehingga menyebabkan kemacetan dalam penyelesaian transaksinya. Dalam suatu lembaga seperti bank umum syariah yang mengelola dana pihak ketiga maka sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam transaksinya. Dengan adanya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang dilaksanakan maka akan semakin memperkokoh dasar dari perbankan syariah yang memiliki akar pada ekonomi syariah nilai Ilahiyah dengan acuan utama Al-Qur-an dan Sunnah.

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.(Sumar'in, 2012: 49).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Sumar'in, 2012: 50)

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:(Sudarsono, 2013: 43)

- a. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank

Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

3. Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki tujuan lebih luas daripada bank konvensional, namun tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor riil sehingga tidak adanya unsur riba. Adapun tujuan bank syariah sebagai berikut: (Sudarsono, 2013: 57)

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- d. Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

4. Karakteristik Produk Bank Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: (Sumar'in, 2012: 66)

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur lain, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, kezaliman, haram.
- e. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi*.
- f. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
- g. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*).
- h. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, artikel, jurnal-jurnal dan media masa. (Fathurahman, 2011:31). Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan 4 yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2004: 3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERKEMBANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

1. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Pandemi menjadi sebuah tantangan bagi industri perbankan saat ini, termasuk perbankan syariah. Berbagai sektor terdampak oleh pandemi, termasuk sektor riil yang merupakan salah satu fokus segmen perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi, perbankan syariah terkenal dengan ketahanannya terhadap krisis ekonomi. Hal ini bisa dilihat pada saat krisis tahun 1998, perbankan syariah dapat menjadi satu-satunya bank yang mampu bertahan bahkan berkembang. (Aldi, Andika, & Annisa. 2020).

Pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, terdapat 7 arah kebijakan yang telah ditetapkan. Di penghujung tahun 2019, telah terlaksana berbagai pencapaian dari arah kebijakan tersebut. Arah kebijakan yang pertama adalah memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, hal ini telah dicapai dengan terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang KNKS pada tahun 2016 dan pelantikan Manajemen Eksekutif KNKS dilakukan pada tahun 2019.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, telah dilakukan IPO oleh BTPN Syariah dan BRI Syariah pada tahun 2018. Selain itu, pembentukan Bank BUMD Syariah juga telah terealisasi dengan berdirinya PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 dan PT Bank NTB Syariah pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2019 telah diterbitkan POJK Sinergi Perbankan dalam rangka implementasi kebijakan dan penerapan *business process leveraging*.

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai di penghujung muara.

Babak perjalanan yang baru bagi industri perbankan syariah Indonesia mulai menemui titik terang. *Market share aset* perbankan syariah per September 2020 meningkat menjadi 6,24% dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada di angka 4,87%. Keterbukaan peluang perbankan syariah dalam meningkatkan market share ini juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi global, kondisi umum makroekonomi, perubahan teknologi, serta perubahan kondisi demografis dan mikroekonomi yang berdampak terhadap lanskap industri keuangan di Indonesia. Maka daripada itu, peluncuran roadmap ini juga ditujukan sebagai katalisator dalam rangka mengakselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong lahirnya pusat-pusat kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia agar menjadi yang terbesar di dunia. Langkah pengembangan keuangan syariah secara nasional ini juga sejalan dengan jejak perkembangan keuangan syariah Indonesia dalam skala global.

Pada penilaian Islamic Financial Services Industry Stability Report 2020, Indonesia menempati posisi ke-9 sebagai negara dengan aset perbankan syariah terbesar. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 ini diluncurkan untuk menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan arah pengembangan industri ekonomi syariah di Indonesia khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. (Prof. Wimboh Santoso, Ph.D. OJK ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA 2020-2025).

Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan menjanjikan. Bank syariah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemain baru yang bermain, tidak hanya dalam bentuk bank umum dan BPRS, tetapi juga dalam bentuk UUS (Iman Hilman, dkk., 2003: 38). Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan penulis paparkan perkembangan total asset, jaringan kantor dan tenaga kerja Perbankan Syariah.

Tabel 1.

Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah (Total Assets, Networks, and Human Resources's Development of Islamic Banking)															
Indikator / Indicator	2019	2020	2021						2022						
			Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank															
- Total Aset (dalam miliar Rupiah) / Total Assets (in billion IDR)	350 364	397 073	415 155	413 937	418 766	423 170	429 733	441 789	443 380	446 454	446 850	448 063	453 876	458 997	461 971
- Jumlah Bank / Number of Banks	14	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- Jumlah Kantor / Number of Offices	1 919	2 034	2 040	2 044	2 028	2 032	2 033	2 035	2 036	2 036	1 859	1 813	1 811	1 811	1 811
- KC / Branch Offices	480	488	498	499	498	500	500	499	499	499	491	482	481	481	481
- KCP / Sub Branch Offices	1 243	1 351	1 350	1 351	1 337	1 337	1 339	1 343	1 345	1 345	1 186	1 153	1 153	1 154	1 154
- KK / Cash Offices	196	195	192	194	193	195	194	192	192	192	182	178	177	176	176
- ATM / ATMs /ADMs	2 827	2 800	3 589	3 872	3 879	3 879	3 879	3 879	3 807	3 807	3 847	3 880	3 887	3 938	3 945
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of Employees	49 654	50 212	44 737	45 379	45 436	49 380	50 355	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708	50 708
Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit															
- Total Aset (dalam miliar Rupiah) / Total Assets (in billion IDR)	174 200	196 875	200 923	205 147	211 575	210 614	216 279	234 947	217 642	218 438	227 536	220 943	226 214	244 554	241 196
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UIUS / Number of Conventional Banks that have Sharia Business Unit	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
- Jumlah Kantor UIUS / Number of Offices	381	392	407	407	409	411	441	444	444	444	439	440	444	445	445
- KC / Branch Offices	160	162	168	168	169'	169'	175'	178'	178'	178'	178'	178'	178'	178	178
- KCP / Sub Branch Offices	159	169	169	169	170	171	196	201	201	201	195	196	198	199	199
- KK / Cash Offices	62	61	70	70	71	72	71	66	66	66	67	67	69	68	68
- ATM / ATMs /ADMs	176	182	218	218	219	219	219	218	218	218	226	226	228	228	227
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of Employees	5 186	5 326	5 391	5 455	5 498	5 542	5 545	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590
Total Aset BUS dan UIUS (dalam miliar Rupiah) / Total Assets (in billion IDR)	524 564	593 948	616 078	619 084	630 341	633 784	646 012	676 735	661 022	664 892	674 385	669 006	680 090	703 551	703 167
Total Kantor BUS dan UIUS / Total Number of Offices	2 300	2 426	2 447	2 451	2 437	2 443	2 474	2 479	2 480	2 480	2 298	2 253	2 255	2 256	2 256
Total ATM BUS dan UIUS / Total Number of ATMs/ADMs	3 003	2 982	3 807	4 090	4 098	4 098	4 098	4 097	4 025	4 025	4 073	4 106	4 115	4 166	4 172
Total Tenaga Kerja BUS dan UIUS / Total Number of Employees	54 840	55 538	50 128	50 834	50 934	54 922	55 900	56 298	56 298	56 298	56 298	56 298	56 298	56 298	56 298
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank															
- Jumlah Bank / Number of Banks	164	163	165	165	165	163	163	164	164	164	165	165	165	165	166
- Jumlah Kantor / Number of Offices*)	617	627	650	648	670	661	649	659	662	663	655	660	655	657	649
- Jumlah Tenaga Kerja / Number of	6 620	6 750	6 809	6 818	6 895	6 870	6 855	6 964	7 005	6 977	6 972	7 068	7 090	7 124	7 246

*) Keterangan / Note:
Jumlah Kantor pada BPRS telah memperhitungkan KP, KC dan KK

Statistik Perbankan Syariah, Juli 2022

Tabel 1. terlihat bahwa Bank Umum Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya (berdasarkan laporan tahunan OJK). Hal ini dapat dilihat dari jumlah Bank, jumlah kantor, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, ATM, dan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Jumlah kantor Bank Umum Syariah di tahun 2019 sampai 2022 adalah 1.811, jumlah kantor cabang Bank Umum Syariah di tahun 2019 sampai 2022 mengalami naik turun, pada tahun 2019 berjumlah 480, pada tahun 2021 bulan Desember mengalami kenaikan dengan jumlah 500, bulan Januari, Februari, Maret hingga Juli tahun

2022 mengalami penurunan berjumlah 481. Jumlah kantor Cabang Pembantu mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2022 bulan Februari berjumlah 1.345 dari 1.243 dan mengalami penurunan dari bulan Maret sampai Juli tahun 2022 adalah 1.154. jumlah kantor Kas dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan berjumlah 176 dari 196. Jumlah ATM dari tahun 2019- 2022 mengalami kenaikan berjumlah 3.945 dari 2.827. dan jumlah tenaga kerja dari tahun 2019-2022 juga mengalami kenaikan dari 50.708 tenaga kerja dari 49.654.

Peningkatan tersebut juga dapat dilihat dari Unit Usaha Syariah dimana jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 mengalami kenaikan berjumlah 21 dari 20. Jumlah kantor UUS tahun 2019 hingga 2022 mengalami kenaikan berjumlah 445 dari 381, jumlah kantor Cabang Unit Usaha Syariah memperoleh kenaikan berjumlah 178, jumlah Kantor Cabang Pembantu dari tahun 2019-2022 memperoleh kenaikan berjumlah 199, jumlah kantor Kas dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami turun naik. Jumlah ATM Unit Usaha Syariah mengalami selisih penurunan yang tidak begitu jauh. Jumlah tenaga Unit Usaha Syariah mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2022 berjumlah 5.590 dari 5.186 tenaga kerja.

Sama halnya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah bank, jumlah kantor dan jumlah tenaga kerja. Bank mengalami peningkatan sejumlah 166 lalu terdapat peningkatan yang signifikan terdapat pada jumlah kantor sebesar 660 pada bulan April, dan pada tenaga kerjanya sebanyak 7.246.

2. Pengawasan Bank Syariah Di Indonesia

Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai (Handoko,2003: 359). Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu: pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank; dan kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Oleh karena itu struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu, pertama, sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal, lebih mengatur ke dalam dan

dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen; kedua, sistem pengawasan eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia (BI), DSN-MUI dan stakeholder. Sistem pengawasan eksternal ini pada dasarnya diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum.

a. Pengawasan Bank Indonesia (BI)

Pengaturan pengawasan perbankan syariah secara khusus terdapat pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbank Syariah pasal 50, bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Berkaitan dengan pengawasan BI terhadap bank syariah, bank syariah wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai perihal usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan PBI (Pasal 52 ayat UU No. 21 Tahun 2008). Untuk itu dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Bank Indonesia berwenang:

- 1) Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank syariah.
- 2) Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank syariah;
- 3) Memerintahkan bank syariah melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.

b. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawasan syariah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut badan yang memiliki otoritas pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibentuk MUI dengan tugas mengawasi dan mengarahkan LKS dalam kegiatan operasionalnya sesuai syariah (Keputusan DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar DSN-MUI). Dan di tingkat LKS yang melakukan pengawasan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah.

DPS adalah suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasi bank syariah agar tidak melanggar prinsip syariah atau senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. MUI sendiri mendelegasikan

wewenang pengaturan DPS kepada DSN yang dibentuknya.

DPS atau *Shariah Supervisory Board* adalah badan independen (Sudi, 2015: 146) yang terdiri dari pakar di bidang muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Keanggotaan DPS pada setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS; salah seorang dari mereka ditetapkan sebagai ketua dan masa tugas anggota DPS adalah empat tahun. Dan keberadaan DPS dalam pasal 32 UU Perbankan Syariah merupakan penegasan dan pengulangan terhadap ketentuan yang ada pada pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, keberadaan DPS mempunyai status hukum yang sangat kuat karena diatur dalam dua UU sekaligus.

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap bank syariah dilakukan bukan hanya dari sisi kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga dari sisi prinsip syariah yang dijalankannya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank seharusnya meliputi produk, sistem, teknik dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja. Oleh karena itu budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spritualitas kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami (Algaoud dan Lewis, 2005: 238). Secara spesifik pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkannya.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- 3) Meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya, pada posisi ini DSN berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
- 4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme

penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.

- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Mekanisme pengawasan DPS yaitu DPS dengan cara mengadakan analisis operasional bank syariah dan mengadakan penilaian terhadap setiap kegiatan dan produk bank tersebut termasuk terhadap pengembangan produk baru. Dari analisa tersebut DPS dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, DPS juga memberikan pendapat dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, DPS juga mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN (Saeed, 2004: 171-172). Kemudian DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan mereka sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN dan kepada Bank Indonesia (Utama, 2017: 82- 83).

- c. Pengawasan Pasca Keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan UU No 21 tahun 2011, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 tahun 2011, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan adanya pasal ini, Indonesia menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (integration approach), dan meninggalkan model pengawasan secara institusional (Hasan, 2012: 381-382). Wewenang BI yang beralih ke OJK meliputi, antara lain (Utama, 2017: 79- 86):

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank syariah:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syariah:
 - a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan,

- dan pencadangan.
- b) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja.
 - c) Sistem informasi debitur.
 - d) Pengujian kredit (*credit testing*).
 - e) Standar akuntansi.
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank syariah;
- a) Manajemen resiko.
 - b) Tata kelola.
 - c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
 - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
- 4) Pemeriksaan bank syariah.

Jadi dengan keluarnya UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, semua aktifitas perbankan syariah diawasi oleh OJK. OJK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan; perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, serta jasa keuangan lainnya. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintahan, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

3. Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia

Dalam lembaga keuangan permasalahan *asymmetric information* sangat dominan. Dengan pendekatan PA theory, nasabah dan pemilik menjadi *principal* dan management menjadi *agent*. Regulasi diperlukan guna menselaraskan action management dengan *interests principals*:

- a. Mengendalikan tindakan *management*;
- b. Pembatasan kewenangan (yg bila tidak akan terjadi dilema *gambling with other people money*)
- c. Mengembangkan *incentives* yang pas.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank.

Dalam dunia perbankan, pengendalian internal dapat didefinisikan seperti yang tertuang dalam SE No. 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Pada surat edaran tersebut dikemukakan bahwa, pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*) guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. (SE No. 5/22/DPNP,2003). Pengendalian internal yang dilakukan oleh perbankan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

a. Tujuan kepatuhan

Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank, maupun kebijakan/ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank.

b. Tujuan informasi

Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Tujuan operasional

Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian.

d. Tujuan budaya risiko

Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan. (SE No. 5/22/DPNP, 2003)

KESIMPULAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki peningkatan yang cukup drastis yang dapat dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah maupun dari Unit Usaha Syariahnya. Dimana persebaran kantor bank syariah maupun Unit Usaha Syariahnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan data yang sudah disediakan oleh penulis pada pembahasan perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Pengawasan terhadap perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan sebelum keluarnya UU No 21 tahun 2011 pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Dan setelah keluar dan diberlakukannya UU NO 21 tahun 2011 tentang OJK tersebut maka kewenangan Bank Indonesia dialihkan ke OJK. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antara BI dan OJK.

Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga hasil yang didapatkan bisa memberikan dampak positif bagi transaksi pembiayaan yang dilaksanakan. Unsure dari pengendalian internal yaitu before the action dan after the action.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Andika, & Annisa. (2020, May 22). *Perbankan Syariah Memiliki Keunggulan di Masa Pandemi Covid-19*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://www.knks.go.id/berita/248/perbankan-syariah-memiliki-keunggulan-di-masa-pandemi-covid-19?category=1>
- Al-Gaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. (2005). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Fathurahman, P. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, Hasbi. (2012). *Efektivitas Pengawasan OJK Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*. Dalam *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3 – Oktober 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistics*, Jakarta; September.

- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020- 2025*.
- Saeed, Abdullah. (2004). *Menyoal Bank Syariah, Terj. Arif Maftuhin*. Jakarta: Paramadina.
- SE No. 5/22/DPNP Tanggal 29 September 2003 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
- Sudarsono, Heri. (2013). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Sudi, Didih Muhamad. (2015). *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah*. Jakarta: Disertasi UIN.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Utama, Andrew Shandy. (2017). *Policy Direction On Contruction of Sharia Banking In National Banking System in Indonesia” Proceeding Batusangkar International Conference II Graduate Programme of IAIN Batusangkar Islamic Economic Development: Opportunies and Challenges in Global Economic Competition*. Batusangkar: Oktober 14-15 2017.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.